

# Kelayakan TikTok Shop sebagai Platform yang Sah untuk Melakukan Transaksi Penjualan secara Online di Indonesia

Oleh:

Fadiana Zahra Siswapranata

Noor Fatimah Mediawaty

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oktober, 2023



# Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya ingin berhubungan dengan sesama, salah satunya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dimana hal itu tidak terlepas dari transaksi jual beli. Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli semakin modern dan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial sebagai alatnya.

Salah satu media sosial yang sedang digandrungi masyarakat dan didalamnya terdapat transaksi jual beli adalah TikTok, dimana aplikasi asal Tiongkok tersebut meluncurkan fitur *Marketplace* bernama TikTok Shop dalam aplikasi TikTok itu sendiri, sehingga para pengguna tidak perlu ribet untuk berpindah aplikasi untuk menyelesaikan transaksi pembelian.

# Rumusan Masalah

Apakah TikTok Shop telah layak untuk menjadi sebuah platform yang sah untuk melakukan transaksi penjualan secara online di Indonesia?

# Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan menggunakan sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal.

# Pembahasan

A. Kominfo merupakan sebuah instrumen Pemerintah Republik Indonesia yang bergerak dalam sistem elektronik untuk mengatur seluruh platform yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia, apakah platform tersebut sudah sah dan layak untuk beroperasi, serta apakah sudah mendapatkan sertifikasi terkait legalitas dari sebuah platform tersebut. Pengaturan yang dilakukan oleh Kominfo bertujuan menjamin peredaran perdagangan berbasis digital telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, karena jika suatu platform tidak terdaftar di dalam Kominfo maka ditakutkan akan menimbulkan dampak buruk dan memicu munculnya keluhan masyarakat (contoh; pembocoran data pribadi). Kominfo sendiri belum secara khusus mengatur terkait perizinan platform marketplace, namun Kominfo tetap melakukan pengawasan.

B. Hadirnya TikTok Shop sebagai *Marketplace* menarik perhatian masyarakat karena memberi sebuah peluang usaha bagi para pelaku usaha yang membuka bisnis online dan terjun ke dalam dunia bisnis, serta memberi kemudahan bagi pembeli dengan cara berbelanja di TikTok Shop memberikan banyak pilihan pembayaran digital (DANA, GoPay, OVO, ShopeePay, Transfer Bak) dan *Cash on Delivery* (COD), serta tidak perlu risau keluar rumah dan TikTok Shop pun dapat bersaing secara serius dalam dunia *Marketplace*.

Sebagai platform yang terbilang baru, cara kerja TikTok Shop tidak jauh berbeda dengan *Marketplace* lain, namun tetap ada sedikit perbedaan diantara mereka.

- Pelaku usaha = Untuk menjadi pelaku usaha di TikTok Shop, maka seseorang perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mulai menyetujui syarat dan ketentuan, mengisi biodata, melakukan verifikasi, menambahkan produk yang akan dijual. Apabila semua telah terlengkapi dan muncul icon keranjang, maka pelaku usaha sudah bisa memulai berjualan dan mempromosikan produknya dengan cara membuat konten, melakukan *live streaming*, dan memanfaatkan *TikTok Ads*. Lalu, seperti *E-Commerce* lainnya, apabila pelaku usaha mendapati pembeli membeli produknya, maka pelaku usaha dapat segera memproses orderan untuk segera dikirimkan ke pembeli.
- Calon pembeli = Calon pembeli dapat berbelanja di TikTok dengan berbagai macam cara, seperti melalui kolom pencarian, *live streaming*, dan melalui kreator atau pihak afiliasi.



- Kreator atau Afisiliasi = Seorang kreator atau afiliasi memasarkan produk dengan membuat konten atau *live streaming* berisikan produk dan apabila calon pembeli tertarik dengan produknya, maka calon pembeli dapat membeli melalui icon keranjang kuning di unggahan mereka dan melakukan transaksi. Jikalau calon pembeli menyelesaikan transaksi melalui keranjang kuning tersebut, maka kreator atau afiliasi nantinya akan mendapat komisi.



C. Peraturan transaksi jual beli online diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana proses jual beli online pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 meliputi :

- Pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasanya harus menggunakan sistem elektronik dan memberikan informasi lengkap dan benar
- Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi
- Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Data atau informasi sebagaimana yang dimaksudkan paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang atau jasa, dan cara penyerahan barang
- Apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli harus diselesaikan di Pengadilan dan cara penyelesaian lainnya berdasarkan ketentuan yang dipermasalahkan
- Pelaku usaha wajib memberikan informasi dan data yang lengkap dan benar, apabila ditemukan informasi tidak lengkap dan benar maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin

Setelah melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka proses selanjutnya adalah melihat ketentuan pada TikTok Shop sendiri dengan tujuan dilakukannya komparasi hukum. Ketentuan pada TikTok Shop sendiri meliputi :

- Informasi daftar produk (teks, video, dan gambar) harus menunjukkan deskripsi yang benar dan informasi relevan tentang karakteristik produk.
- Penjual dilarang menampilkan informasi dan deskripsi menyesatkan terkait diri mereka sendiri, layanan, dan produk seperti harga atau diskon, gambar, merk, atribut, garansi, jaminan tidak sesuai

- Pemohon harus memberikan detail akurat tentang nama resmi, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi lain terkait bisnis; produk yang ditawarkan dilakukan dengan cara *live streaming* atau keranjang kuning yang ditampilkan oleh kreator atau afiliasi; produk yang dijual di TikTok Shop meliputi elektronik, kosmetik, alat tulis, peralatan rumah tangga, dan hampir seluruh produk dapat dijual kecuali produk berbahaya seperti senjata, minuman beralkohol, dan produk yang dilarang oleh Undang-Undang; pembayaran TikTok Shop dapat dilakukan melalui transfer bank, DANA, GoPay, Ovo, ShopeePay, COD; sejak pembeli berhasil membuat pesanan di TikTok Shop maka disitulah penjual akan memproses pesanan dan mengatur pengiriman

- Jika pelanggan ingin mengajukan permintaan sengketa, maka permintaan itu harus diajukan dalam periode penerimaan. Setelah periode penerimaan, semua sengketa akan ditangani dan diselesaikan antara penjual dan pelanggan, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku
- TikTok Shop dapat memberi tindakan tegas kepada penjual yang melanggar kebijakan TikTok Shop berupa apabila terkena sanksi akumulasi pada evaluasi kebijakan penjual TikTok sebanyak 48 poin, maka akan dicabut secara permanen dari daftar penjual TikTok Shop

## TikTok Shop dalam daftar Kominfo :

626	TIKTOK	tiktok.com; play.google.com/store/apps/details? id=com.zhiliaoapp.musically&hl=en_SG&gl=US; apps.apple.com/us/app/tiktok/id835599320	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	TIKTOK PTE. LTD.	2022-05- 24	<a href="#">detail</a>
627	TIKTOK SHOP	shop.tiktok.com/merchant/id; seller.tiktokglobalshop.com/business/id; seller-id.tiktok.com; seller.tiktok.com/; developers.tiktok-shops.com/; pearl.bytedance.net/data/basic/shop? oec_region=ID	Sektor Perdagangan	TIKTOK PTE. LTD.	2022-05- 24	<a href="#">detail</a>

Showing 1 to 5 of 5 entries (filtered from 742 total entries)

Previous

1

Next



D. Penutupan Tiktok Shop dikarenakan perbedaan system layanannya dengan E-Commerce lain, dimana TikTok Shop menjadi E-Commerce yang terhubung menjadi satu dengan media sosialnya, TikTok. Selain itu, alasannya lainnya adalah karena beberapa hal seperti pengaturan tentang perpajakan produk, perlindungan konsumen, dan perlindungan data privasi. Mengacu pada Permendag No. 31 Tahun 2023, pelanggaran meliputi larangan platform media social berperan sebagai E-Commerce, melakukan transaksi jual beli, dan menjadi produsen (Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)), serta menegaskan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha, termasuk pengaturan terkait larangan barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia (Pasal 3 ayat (1)).



E. TikTok Shop menyajikan konsep transaksi all-in-one dalam satu aplikasi, mulai dari pengenalan produk hingga penilaian, berbeda dengan Instagram Shopping dan Facebook Shop yang masih mengarahkan pengguna ke situs penjual. Uniknya, pengenalan produk di TikTok Shop terhubung langsung dengan konten dalam platform, sementara marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada tidak memiliki koneksi dengan akun sosial media pengguna. TikTok Shop juga unggul dengan fitur live streaming yang memungkinkan marketing dan transaksi dalam satu aplikasi, sedangkan platform lain hanya berfungsi sebagai E-Commerce terpisah dari sosial media.

# Kesimpulan

TikTok Shop sebagai sebuah platform marketplace dapat dinyatakan sah dan telah layak untuk beroperasi di Indonesia dengan dibuktikan telahterdaftaranya TikTok Shop di Kominfo. Ketentuan yang diatur oleh TikTok Shop tidak bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. TikTok Shop sendiri bisa dibilang memiliki potensi besar untuk melakukan transaksi penjualan secara online di Indonesia, hal ini terlihat dengan bagaimana TikTok Shop mengatasi sebuah tantangan yang ada dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, serta dapat memberi sebuah kontribusi positif bagi perdagangan elektronik. Namun, per tanggal 4 Oktober 2023, TikTok Shop resmi ditutup. Penutupan TikTok Shop disebabkan oleh masalah perpajakan, perlindungan konsumen, dan privasi data, serta perbedaan penggunaannya dengan E-Commerce lain.

# Referensi

- [1] K. F. I. Prastyana, N. K. S. Adnyani, and S. N. Ardhyana, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *J. Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>.
- [2] R. Rosmiati, "Dari Video Ke Toko: Budaya Konsumen Melalui Media Sosial Tiktok Shop," *Saskara Indones. Journal; Soc. Stud.*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.21009/Saskara.022.01>.
- [3] A. G. Sari, A. Bahroni, and H. Murty, "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Transparansi Huk.*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.
- [4] N. Sa'adah, A. Widiarti, and H. M. R. Pahlawan MP, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Sa'adah*, vol. 3, no. 3, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.32493/aljpkm.v3i3.2486>.

# Referensi

- [5] Mulyani, Y. S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 291-296.
- [6] Supriyanto, A., Chikmah, I. F., Salma, K., & Tamara, A. W. (2023). Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang Mana?. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(1), 1-16.
- [7] Nasution, A. M., & Elihami, Z. M. N. (2022). Pemanfaatan Sosial Media Tiktok sebagai Strategi Promosi dalam Berwirausaha Perspektif Ekonomi Islam. *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3155-3163.
- [8] Sari, M. N., Septrizarty, R., Farlina, W., Kahar, A., & Nurofik, A. (2022). Analisis Strategi Bisnis Umkm Melalui Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Shop. *Journal of Economics and Management Sciences*, 5(1), 001-009.
- [9] Narto, S., & Rizky, R. I. (2023). TIKTOK MENJADI TREND 2022 DI PLATFORM SOSIAL MEDIA. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*, 3(1), 101-114.

# Referensi

- [10] Karina, N. D., Awalludin, D., & Bakhri, A. S. (2023, May). Pengaruh Affiliate Marketing Dalam Peningkatan Penjualan Pada Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumen. In Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi (INOTEK) (Vol. 3, No. 1, pp. 80-89).
- [11] Atikah, I. (2018). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1-27.
- [12] TikTok Shop Academy;  
[https://sellerid.tiktok.com/university/module?identity=1&keyword=ramadan&config\\_id=3462974010296065](https://sellerid.tiktok.com/university/module?identity=1&keyword=ramadan&config_id=3462974010296065)
- [13] <https://visual.republika.co.id/berita/s1nif1370/ini-aturan-utama-dalam-permendag-nomor-31-tahun-2023>
- [14] <https://ditjenpdn.kemendag.go.id/berita/permendag-nomor-31-tahun-2023-tentang-perizinan-berusaha-periklanan-pembinaan-dan-pengawasan-pelaku-usaha-dalam-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>
- [15] Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023

